



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern belum secara maksimal memberikan pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
DAN  
BUPATI TRENGGALEK  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Pasar Desa adalah pasar rakyat yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
13. Toko Swalayan Berjaringan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem

pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.

14. Minimarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
15. Supermarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
16. Department Store adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang yang dijual umumnya berupa kebutuhan sandang dan rumah tangga.
17. Hypermarket adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18. Perkulakan adalah tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, mcmperkuat, dan

- menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat.
  23. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
  24. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
  25. Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati Trenggalek.
  26. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan, toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
  27. Pembinaan adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
  28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
  29. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
  30. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.

31. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
32. Pengusaha Inisiatif adalah sebutan bagi seseorang yang sejak dari awal sudah menjadi penerima waralaba atau akan memprakarsai pembentukan model bisnis waralaba.
33. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. keadilan dan kesetaraan;
- b. kemitraan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

**Pasal 3**

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan tidak mematikan kesempatan bagi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi untuk berkembang;

- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- c. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi yang memiliki nilai historis serta dapat menjadi aset pariwisata;
- e. mewujudkan sinergi antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- f. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan dalam penyelenggaraan usaha antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- g. memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi serta Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; dan
- h. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

**BAB III**  
**PENATAAN PASAR RAKYAT,**  
**PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendirian**  
**Pasal 4**

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD dan swasta atau bekerjasama dengan pihak lain serta wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir I (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (sanitasi), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat didirikan oleh perorangan maupun badan usaha.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi.

**Bagian Kedua**  
**Batasan Luas Lantai**  
**Pasal 6**

- (1) Batasan luas lantai untuk Pasar Rakyat yang sudah ada menyesuaikan dengan kondisi luas lantai Pasar Rakyat yang sudah berdiri saat ini.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan, sebagai berikut:
  - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. *Department Store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

**Bagian Ketiga**  
**Lokasi, Jarak dan Jumlah Tempat Usaha**  
**Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**  
**Pasal 7**

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
  - a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
  - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

- b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) *Minimarket* hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.
- (5) Jalan dalam Daerah yang dikategorikan sebagai jalan kolektor dan jalan lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan* dapat terintegrasi dengan Pasar Rakyat.
- (2) *Minimarket berjaringan* berjarak paling dekat 500 meter (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat.
- (3) *Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan* berjaringan berjarak paling dekat 1 km (satu kilo meter) dari Pasar Rakyat.
- (4) Perubahan jarak *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan* berjaringan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pada suatu wilayah dengan memperhatikan usaha mikro kecil yang ada pada wilayah tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Jumlah pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:
  - a. jumlah Pasar Rakyat tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berbentuk *Hypermart, Supermarket, Department Store* dan Perkulakan berjaringan tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. jumlah Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk *Minimarket* untuk setiap kecamatan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KUOTA
1	Trenggalek	9
2	Watulimo	6
3	Pogalan	5
4	Tugu	5
5	Karangan	5
6	Durenan	5
7	Gandusari	4
8	Suruh	2
9	Kampak	2
10	Panggul	5
11	Munjungan	3
12	Dongko	2
13	Pule	3
14	Bendungan	2

- d. penambahan jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pada suatu wilayah dengan memperhatikan usaha mikro kecil yang ada pada wilayah tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Tenaga Kerja**  
**Pasal 10**

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia diutamakan penduduk dari wilayah Daerah yang berdomosili di sekitar tempat usaha, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja dari dalam Daerah.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diharuskan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

**Bagian Kelima**  
**Waktu Pelayanan**  
**Pasal 11**

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, waktu pelayanan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang waktu pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PASAR RAKYAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Kriteria**  
**Pasal 12**

Kriteria Pasar Rakyat, antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

**Bagian Kedua**  
**Lokasi dan Pengelolaan Pasar Rakyat**  
**Pasal 13**

- (1) Lokasi Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. mengacu pada rencana tata ruang wilayah; dan
  - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

**Pasal 14**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang Pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

### **Pasal 15**

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
  - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
  - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
  - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
  - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan:
  - a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;

- b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
- c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola Pasar;
- d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
  - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
  - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
- e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
- f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan pedagang kaki lima.

**BAB V**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 16**

- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
- (1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
  - b. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan; dan
  - c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KEMITRAAN ANTARA PENGELOLA**  
**PUSAT PERBELANJAAN DAN**  
**TOKO SWALAYAN DENGAN PELAKU UMKM**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan pelaku UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

**Pasal 18**

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat bagi UMKM minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengelola Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan

- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku UMKM yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Toko Swalayan wajib memasarkan produk UMKM setempat dan produk unggulan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang tempat bagi UMKM dan pemasaran produk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 19**

Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional;
- b. memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat dan 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;
- g. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- i. menyediakan toilet yang memadai;
- j. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;

- k. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- l. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- m. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- o. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- p. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 20**

Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:

- a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan *privasi* calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;

- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Pelaku usaha retail di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. label harga dapat diobservasikan oleh pembeli;
  - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
  - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
  - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan ayat (2), berlaku juga untuk pedagang Pasar Rakyat.

## BAB VIII

### BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

#### Pasal 22

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
  - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
  - c. perjanjian dapat menetapkan harga dan jumlah barang/jasa; dan
  - d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah:
  - a. memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
  - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
  - c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
  - d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;

- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh Kementerian Sosial); dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
  - b. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat;
  - c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Rakyat yang direnovasi atau direlokasi;

- d. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dengan Daerah lain;
  - e. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (4) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
  - b. pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

### **BAB X**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan/atau Pasal 22, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. denda administrasi; dan/atau
- e. tindakan paksa berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang tidak berjaringan yang telah berdiri, beroperasi dan belum memiliki IUPP dan/atau IUTS sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan toko modern berjaringan, baik yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) atau yang diwaralabakan yang telah memiliki IUPP dan/atau Izin Usaha Toko Modern, diberi waktu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sampai habis masa registrasinya atau paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPPR berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket*, dan pengelolaan jaringan *Minimarket* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 486-29/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 29 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN**

**I. UMUM**

Keberadaan Pasar Rakyat saat ini sedang mengalami dilema, dimana munculnya Toko Swalayan yang begitu pesat menimbulkan ancaman bagi eksistensi Pasar Rakyat. Studi menunjukkan bahwa keberadaan pasar Swalayan mengakibatkan pendapatan pedagang Pasar Rakyat mengalami penurunan sebesar 15%. Disamping itu waktu operasional Toko Swalayan seperti Indomaret, Alfamart sudah mencapai 24 jam sehari.

Upaya menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal masih menghadapi banyak tantangan, antara lain: sulitnya akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro, mahalannya harga kios setelah revitalisasi Pasar Rakyat, kumuhnya Pasar Rakyat yang masih eksis, dan lain-lain.

Secara umum pemerintah begitu percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlaku sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, padahal dalam kenyataannya, pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga sembilan bahan pokok di Toko Swalayan seperti *Supermarket, Hypermarket, mall* atau *super mall, trade centre*, dan *Minimarket*, sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di Pasar Rakyat.

Di saat yang sama, kebijakan pemerintah terus berpihak kepada 'pasar luar' atau kerap disebut 'pasar modern' atau Toko Swalayan. Akibatnya Pusat Perbelanjaan dan aneka Toko Swalayan mulai dari rumah toko, sampai pusat pertokoan dan *mall* menjamur sampai mengurangi keindahan kota dan mengurangi daya tarik Pasar Rakyat yang tidak diperhatikan dengan baik.

Konsumen menengah yang dulu memenuhi Pasar Rakyat, kini memilih beralih ke Toko Swalayan. Berdasarkan catatan IKAPI (Ikatan Pedagang

Pasar Indonesia), jumlah Pasar Rakyat menurun 3000 unit, dari 13.540 unit menjadi 9.950 unit dalam periode 2007-2011. Berdasarkan data Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Tahun 2014 jumlah pasar modern sebanyak 23.000 unit. Keberhasilan Toko Swalayan menawarkan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, namun juga memadukan konsep rileksasi melalui aneka fasilitas hiburan dan jasa lainnya dalam satu area. Ditambah lagi berbagai fasilitas sekunder yang menjamin kebersihan lokasi, kenyamanan konsumen, dan gaya hidup.

Dari segi manajemen pengelolaannya pasar terbagi menjadi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Meningkatnya Toko Swalayan ini, diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Masyarakat kelas menengah ke bawah atau kecil membutuhkan akses Pasar yang murah dan dekat.
2. Meningkatnya migrasi dari desa-desa ke kota. Disisi lain adalah meningkatnya daya tarik kota (*pull factor*) dimana kota terus mempercantik diri melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat kota.
3. Krisis ekonomi 1997 yang telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri kota yang tinggi dan menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan hidup.
4. Mudahnnya memperoleh modal usaha.

Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan Pasar Rakyat, terlebih pada pengaturan keberadaan pasar modern yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu pada gerai ada radius minimal 500 meter atau 1 km bagi keberadaan Pasar tersebut. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Penataan yang lebih rinci menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

*Asas Keadilan dan Kesetaraan* yaitu dengan asas ini diharapkan kebijakan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi pengusaha besar untuk membangun pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan tidak mematikan kesempatan bagi Pasar Rakyat untuk berkembang.

#### Huruf b

*Asas Kemitraan* yaitu dengan asas ini diharapkan Pemerintah Daerah mengoptimalkan ruang kerjasama yang ada dengan berbagai *stakeholder* dalam penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Selain itu kemitraan juga penting bagi UMKM dan Koperasi agar bisa bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### Huruf c

*Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum* yaitu dengan asas ini diharapkan segala kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah ini, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya terkait dengan 'Pasar' dan kepastian hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

*Asas Kelestarian Lingkungan* yaitu dengan asas ini diharapkan para pelaku usaha menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Disamping itu juga, pelaku usaha harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu terkait dengan perizinan yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian lingkungan.

Huruf e

*Asas Keberlanjutan* yaitu dengan keberlanjutan diharapkan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya di sektor ekonomi (Pasar Rakyat dan Toko Swalayan). Terkait dengan penerapan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pendapatan yang diperoleh dari retribusi pasar dan Toko Swalayan harus dimanfaatkan kembali untuk peningkatan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara berkelanjutan, bahkan peningkatan dari kebijakan *demand manajemen* yang sebelumnya telah diambil dan bukan malah sebaliknya.

Huruf f

*Asas Partisipasif* yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut:

- a. memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, masyarakat yang potensial terkena dampak dan instansi pemerintah di sepanjang proses pengambilan keputusan.
- b. terdokumentasi secara eksplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan retribusi Pasar.
- c. memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang memadai untuk semua informasi serta fasilitas retribusi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang dibutuhkan.

Huruf g

*Asas Kejujuran usaha* yaitu para pelaku usaha baik pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menerapkan nilai-nilai kejujuran, tidak melakukan praktek kecurangan sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf h

*Asas Persaingan sehat (fairness)* yaitu mewujudkan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Ruang lingkup hukum anti monopoli adalah sebagai berikut: Perjanjian yang dilarang; Kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; Komisi pengawas persaingan usaha; Tata cara penanganan perkara; Sanksi-sanksi; Perkecualian-perkecualian. Beberapa kegiatan yang dilarang, adalah: monopoli; monopsoni; penguasaan pasar; persekongkolan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kerjasama pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dengan pihak lain bisa dilakukan dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha dan Koperasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*sanitasi*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, termasuk didalamnya menyediakan penampungan/

pengelolaan sampah Pasar, ruang berkumpul untuk para pedagang/ paguyuban pedagang Pasar (aula Pasar), dekat dengan sarana ibadah, dan akses sosial ekonomi lain yang disesuaikan dengan keperluan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koperasi yang dapat mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah jenis koperasi konsumen yang bergerak di sektor riil, bukan jenis koperasi simpan pinjam. Sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada Koperasi serta UMKM.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengembangan selanjutnya terkait dengan luasan Pasar Rakyat harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Yang dimaksud jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah, dan jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan titik awal pengukuran jarak pendirian *Minimarket* berjaringan adalah pada Pasar Rakyat.

Ayat (3)

Penentuan titik awal pengukuran jarak pendirian *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan adalah pada Pasar Rakyat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 78**